



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pemenuhan terhadap prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas;
 - c. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan, Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
20. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.
2. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB

adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Papua Selatan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Papua Selatan.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Papua Selatan.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah PD yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset;
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran PD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan HSPK dan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan HSPK dan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- b. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

BAB III

JENIS

Pasal 4

- (1) Jenis HSPK terdiri dari: a. tetap; b. tetap; dan c. tetap.
- (2) Jenis ASB terdiri dari Fisik dan Non Fisik
- (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. bangunan/rumah/gedung/bangunan lainnya;
 - b. taman, makam, tugu/pilar/tanda lainnya, candi dan bangunan peninggalan lainnya;
 - c. menara, rambu, dan bangunan perlengkapan lainnya;
 - d. jaringan, kerangka dasar, jalan, jembatan, landasan pacu, saluran, waduk serta bangunan pengamanan lainnya; dan
 - e. pagar, sumur serta instalasi lainnya
- (4) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Honorarium/Upah/Jasa; dan
 - b. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas SDM.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PD dalam mengajukan anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fisik dan/atau sistem informasi harus terlebih dahulu memperoleh analisis kelayakan atas kegiatan dan besaran anggaran dari PD terkait.
- (2) PD terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. PD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral untuk pengajuan anggaran kegiatan pembangunan fisik konstruksi;

- b. PD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan urusan di bidang kebudayaan untuk pengajuan anggaran kegiatan fisik konstruksi bangunan cagar budaya; dan
 - c. PD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian untuk pengajuan anggaran kegiatan sistem informasi.
- (3) PD mengajukan usulan HSPK dan ASB ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset setelah anggaran kegiatannya dibahas di TAPD.
 - (4) Analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan oleh TAPD.

Pasal 6

- (1) HSPK merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari Standar Satuan Harga dan/atau Standar Biaya Umum.
- (2) Rician HSPK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) ASB merupakan komponen kegiatan yang terbentuk dari:
 - a. Standar Satuan Harga;
 - b. Standar Biaya Umum; dan/atau
 - c. HSPK.
- (4) Rician ASB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal HSPK atau ASB tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, HSPK atau ASB dapat menggunakan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (2) Penggunaan HSPK atau ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh PD kepada TAPD melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan dilampiri dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Gubernur bersama Ketua TAPD melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penerapan HSPK dan ASB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh BPPKAD Provinsi Papua Selatan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala PD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh inspektorat Provinsi Papua Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada HSPK dan ASB, penyesuaian HSPK dan ASB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke,
Pada Tanggal

Pj.GUBERNUR PAPUA SELATAN,



APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke,
Pada Tanggal ...

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,



MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR...